

# PEDOMAN

## BEBAN KERJA DOSEN







**2023**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember





**PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

Kode Dokumen	:	UIN-QA/SPMI.015/I/2023
Revisi	:	01
Tanggal Penetapan	:	20 Juni 2023
Dirumuskan Oleh	:	Koordinator Tim Perumus,  Dr. H. Moh. Sahlan, M. Ag.
Dikendalikan Oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,  H. Mursalim, M. Ag.
Dipertimbangkan Oleh	:	Ketua Senat Universitas,  Prof. Dr. KH. Abd. Halim Soebahar, MA.
Ditetapkan Oleh	:	Rektor,  Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M.



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
NOMOR 328 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyusunan laporan beban kerja dosen perlu pedoman beban kerja dosen;
- b. bahwa untuk implementasi perbaikan mutu berkelanjutan kinerja dosen, perlu pedoman beban kerja dosen sebagai dasar dalam pengembangan kapasitas dosen dan pembayaran tunjangan sertifikasi dosen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang Pedoman Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, terutama pasal 3 ayat 1 ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 101/PMK.05/2010 yang diubah menjadi Permenkeu Nomor. 164/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
8. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 tahun 2001 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2001 tentang Standar Nasional Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
18. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia No 11 Tahun 2016 tentang Pembayaran Kelebihan Beban Mengajar Dosen dan Honorarium Mengajar;
19. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Pengurangan, dan Penambahan Tunjangan Pegawai Kementerian Agama;
20. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
21. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen;
22. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor,
23. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
24. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama;
25. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
26. Surat Keputusan Kemenristekdikti Nomor 172/M/KPT/2019 untuk PTKIN Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen di Bawah Binaan Kementerian Agama Tahun 2020-2023;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya yang disempurnakan dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.
28. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional

Beban Kerja Dosen;

29. Surat Edaran Kemendikbud Ristek Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 0266/E4/KK.00/2022 tentang Pelaksanaan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021 (26 Januari 2022);
30. Surat Edaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 1785/E4/KK.00/2022, tentang Pemenuhan kewajiban khusus dosen pada PO BKD 2021 (29 Mei 2022)
31. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 09 Nopember 2021;
32. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 23 Desember 2021;
33. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 041602/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 30 September 2021.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang Pedoman Beban Kerja Dosen menjadi Dokumen yang sah dan dilegalkan di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- PERTAMA : Pedoman Beban Kerja Dosen sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Beban Kerja Dosen sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan panduan bagi semua dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam menyusun laporan beban kerja dosen.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember  
Pada Tanggal : 20 Juni 2023  
Rektor,



BABUN SUHARTO

## **TIM PENYUSUN**

Pengarah : Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M M

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.

Ketua : Dr. H. Mursalim, M.Ag.

Wakil Ketua : Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag.

Sekretaris : Dr. Subakri, S.Ag., M.Pd.I.

Anggota : Dr. H. Khotibul Umam, M.A.

Dr. Moh. Nor Afandi, M.Pd.1.

Suryadi, M.A.

Sofiah, M.E.

Devi Hardianti Rukmana, S.E., M.M.

Budi Prasajo, S. Kom

## KATA PENGANTAR

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen merupakan *legal standing* untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui peningkatan dan pengembangan kinerja, kompetensi dan profesionalisme dosen. Dosen memiliki posisi strategis dalam menciptakan Sumber Daya Indonesia yang berkualitas serta berdaya saing tinggi tidak hanya dalam konteks lokal, regional, bahkan pada tingkat global. Oleh karena itu dosen harus mampu menunjukkan profesionalitas mereka dalam menjalankan profesi mereka sebagai dosen. Dosen harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional untuk menjalankan tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Buku Pedoman Beban Kerja Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ini disusun sebagai panduan bagi dosen dalam merekam kinerja mereka pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Hal ini juga merupakan bentuk akuntabilitas profesi serta konsekuensi dari penghargaan yang diterima oleh dosen berupa tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan bagi guru besar.

Semoga buku ini bermanfaat dan dipedomani bersama oleh seluruh dosen di lingkungan UIN KHAS Jember.

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	i
TIM PENYUSUN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang .....	1
B. Tujuan.....	1
C. Manfaat.....	2
BAB II PENGATURAN BEBAN KERJA DOSEN .....	3
A. Tugas Dosen .....	3
B. Kewajiban Dosen .....	4
C. Beban Kerja Dosen.....	5
D. Dosen dengan Tugas Tambahan.....	7
E. Dosen dengan Tugas dan Ijin Belajar .....	7
F. Dosen dengan Status CPNS dan PPPK .....	8
G. Dosen dengan Status Menjalankan Tugas Negara .....	8
H. Dosen dengan Cuti di Luar Tanggungan Negara .....	8
I. Dosen dengan Status Tidak Tetap .....	8
BAB III PENYUSUNAN LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN.....	9
A. Penyusunan Laporan BKD.....	9
B. Rubrik BKD .....	9
C. Penyusunan Laporan Kewajiban Khusus .....	9
BAB IV EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN.....	12
A. Tujuan Evaluasi BKD .....	12
B. Prosedur Evaluasi.....	12
C. Periode Penilaian.....	13



D. Mekanisme Penilaian .....	13
E. Asesor BKD .....	13
1. Kriteria asesor BKD .....	13
2. Tugas asesor BKD:.....	14
3. Prinsip penilaian BKD: .....	14
4. Etika Asesor BKD.....	14
5. Ketentuan Penugasan kepada Asesor BKD .....	15
6. Kriteria Memenuhi dan Tidak Memenuhi .....	15
F. Pelaporan Hasil Penilaian .....	16
<b>BAB V PENGHARGAAN DAN SANKSI.....</b>	<b>17</b>
A. Penghargaan.....	17
B. Sanksi.....	17
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>18</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	
Gambar 1 Prosedur Evaluasi BKD .....	12

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1

Kewajiban Khusus Dosen Dalam Tiga Tahun untuk Lektor Kepala dan Profesor..... 10

Tabel 2

Kewajiban Khusus Dosen Dalam Tiga Tahun untuk Asisten Ahli dan Lektor..... 11

Tabel 3

Kriteria “M” Memenuhi Laporan BKD/LKD ..... 15

Tabel 4

Kriteria Memenuhi Kewajiban Khusus Dosen Dalam Kurun Waktu 3 (tiga) Tahun ..... 16

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Rencana Beban Kerja Dosen .....	18
Lampiran 2 Laporan Beban Kerja Dosen .....	20
Lampiran 3 Pernyataan Asesor .....	23
Lampiran 4 Rekap Fakultas .....	24
Lampiran 5 Rekap Perguruan Tinggi .....	25
Lampiran 6 Rubrik BKD .....	26

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dosen merupakan komponen terpenting dalam penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi. Hal itu karena dosen memiliki kedudukan strategis sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) memberikan penjelasan bahwa dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dosen sebagai pendidik profesional dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik.

Sebagai pendidik profesional dosen berkewajiban:

1. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
3. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.

Tugas dan kewajiban dosen sebagaimana dinyatakan di atas merupakan beban kerja dosen (BKD). Pasal 72 UU Guru dan Dosen mengatur bahwa BKD mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. BKD tersebut sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester (sks). Selanjutnya undang-undang tersebut mengamanatkan

bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai BKD diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Implementasi atas ketentuan Pasal 72 UU Guru dan Dosen oleh satuan pendidikan tinggi, pada kenyataannya ditafsirkan dan diterapkan secara berbeda-beda. Hal ini berdampak terhadap iklim pengembangan dosen yang kurang optimal sebagai pendidik profesional dan ilmuwan.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka membina dan menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (yang selanjutnya disingkat UIN KHAS Jember), maka UIN KHAS Jember berupaya menata penyelenggaraan BKD dalam bentuk PO BKD. PO BKD ini berfungsi sebagai pedoman operasional UIN KHAS Jember dalam menyelenggarakan BKD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Tujuan**

PO BKD ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman operasional penyelenggaraan BKD kepada dosen UIN KHAS Jember sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjamin mutu penyelenggaraan UIN KHAS Jember dalam pelaksanaan BKD;
- c. meningkatkan akuntabilitas dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, serta menyusun laporan BKD secara benar;
- d. meningkatkan kinerja asesor dalam melakukan evaluasi dan monitoring laporan BKD secara tepat dan bertanggungjawab;
- e. meningkatkan kinerja UIN KHAS Jember dalam membina karier dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan secara berkelanjutan; dan
- f. memberikan dasar pertimbangan pemberian tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, tunjangan kemaslahatan, dan tunjangan lainnya.

## **C. Manfaat**

PO BKD ini memiliki manfaat:

- a. memudahkan pengelola UIN KHAS Jember dalam menyelenggarakan BKD secara tepat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- b. menjamin mutu penyelenggaraan BKD pada UIN KHAS Jember;
- c. memudahkan dosen dalam melaksanakan dan menyusun laporan BKD secara akuntabel;
- d. memudahkan asesor dalam melakukan evaluasi dan monitoring laporan BKD secara tepat dan bertanggung jawab;
- e. memudahkan kinerja UIN KHAS Jember dalam membina karier dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan secara berkelanjutan; dan
- f. menjadi dasar pertimbangan pemberian tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, tunjangan kemaslahatan, dan tunjangan lainnya.

## **BAB II**

### **PENGATURAN BEBAN KERJA DOSEN**

#### **A. Tugas Dosen**

BKD merupakan kegiatan yang dibebankan kepada dosen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik profesional dan ilmuwan pada kurun waktu tertentu. Tugas dan kewajiban yang menjadi beban dosen tersebut terdiri atas melaksanakan tridharma perguruan tinggi, tugas tambahan, dan tugas penunjang. Tugas dan kewajiban tersebut dilaporkan kinerjanya dalam waktu setiap semester di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Tugas dosen telah diatur dalam undang-undang maupun peraturan operasionalnya. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tugas dosen dalam perhitungan BKD sebagai berikut:

1. dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1 angka 2 UU Guru dan Dosen).
2. Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya (Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi/ UU Pendidikan Tinggi).
3. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya (Pasal 12 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi).
4. Beban kerja dosen mencakup tugas pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat, serta melakukan tugas tambahan (Pasal 72 ayat (1) UU Guru dan Dosen).

5. Beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester (Pasal 72 ayat (2) UU Guru dan Dosen).
6. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. tugas pokok dosen mencakup: (1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; (2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; (3) pembimbingan dan pelatihan; (4) penelitian; dan (5) pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang (Pasal 30 ayat (1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).
7. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan (Pasal 30 ayat (2) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).
8. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau karya desain/ seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa (Pasal 30 ayat (3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).
9. Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa (Pasal 30 ayat (4) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).
10. Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan: (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009).
  - a. beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi penugasan; dan
  - b. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penugasan atau melalui lembaga lain;
11. Dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan tetap memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi penugasan.



12. Tunjangan kehormatan diberikan kepada profesor yang memenuhi persyaratan: (pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009)
- a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Kementerian;
  - b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester dengan ketentuan: (1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi penugasan; (2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang penugasan atau melalui lembaga lain; (3) tidak terikat sebagai tenaga tetap pada Lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas; (4) terdaftar pada Kementerian sebagai dosen tetap;
  - c. profesor yang mendapat tugas tambahan yaitu penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat ketua program studi, atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma Pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi penugasan.

## **B. Kewajiban Dosen**

Kewajiban dosen diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 45 UU Guru dan Dosen).
2. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (b) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Pasal 45 UU Guru dan Dosen).

3. Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat (Pasal 49 ayat (2) UU Guru dan Dosen).
4. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau lembaga penerbit lainnya yang diakui dan/atau mempublikasikan karya ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik, serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika (Pasal 12 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi).
5. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, bagi dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan: (a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau (b) paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Pasal 4 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017).
6. Tunjangan kehormatan diberikan kepada profesor yang telah menghasilkan : buku dan (a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau(b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, atau (c) paling sedikit 1 (satu) paten, atau (d) paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental/ desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Pasal 8 ayat (1) huruf g Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017).

### **C. Beban Kerja Dosen**

BKD adalah laporan kinerja dosen yang mencakup komponen melaksanakan pendidikan, melaksanakan penelitian, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, serta penunjang kegiatan tridharma, dan atau tugas tambahan dalam kurun waktu tertentu. BKD wajib dilaporkan pada setiap semester di perguruan tinggi penugasan. Ketentuan pelaporannya yakni paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks.

Rincian BKD mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Pasal 8 menjelaskan rincian kegiatan tridharma perguruan tinggidan Pasal 7

huruf f menjelaskan kegiatan penunjang) serta Pedoman Operasional penilaian Angka Kredit.

1. Subunsur melaksanakan Pendidikan terdiri dari kegiatan:

a. Pendidikan (2 komponen)

- 1) mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar dan ijazah; dan
- 2) mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan (latihan dasar) golongan III.

b. Pelaksanaan pendidikan (14 komponen)

- 1) melaksanakan perkuliahan (pengajaran, tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dalam rangka melaksanakan metode pembelajaran student centered learning (seperti problem based teaming atau project based learning), membimbing/menguji dalam menghasilkan disertasi/ tesis/ skripsi/tugas akhir, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/praktik keguruan/bengkel/studio/ kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka darl/ atau daring);
- 2) membimbing seminar mahasiswa;
- 3) membimbing kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata, praktik kerja lapangan: termasuk didalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa;
- 4) membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya;
- 5) bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/ profesi;
- 6) membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi bidang akademik dan kemahasiswaan;
- 7) mengembangkan program kuliah (tatap muka/daring) untuk pembelajaran di kelas/laboratorium/rumah sakit/ studio atau lainnya yang setara;
- 8) mengembangkan bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/ manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/ pedoman pembelajaran.

- 9) menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi;
- 10) menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan;
- 11) membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah;
- 12) melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan di luar institusi tempat bekerja;
- 13) melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian; dan untuk meningkatkan
- 14) Melaksanakan pengembangan diri kompetensi/ memperoleh sertifikasi profesi.

2. Subunsur melaksanakan Penelitian (C) terdiri dari kegiatan (9 Komponen):

- 1) menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya;
- 2) hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan;
- 3) hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga;
- 4) menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN);
- 5) mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN);
- 6) membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI secara nasional atau internasional;
- 7) menghasilkan karya inovatif/karya teknologi/teknologi tepat guna/karya desain/karya senitidak dipatenkan/tidak terdaftar HaKI/tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
- 8) menghasilkan rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/ kertas kebijakan (*policy brief/ policy paper*), naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan; dan
- 9) membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda.

3. Subunsur melaksanakan pengabdian Kepada Masyarakat (D) terdiri dari kegiatan (7 Komponen):
  - 1) mendudukijabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri/ organisasi yang diakui Kemendikbud/Kemenag;
  - 2) melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ industri;
  - 3) memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah/pendampingan pada masyarakat, terjadwal/terprogram;
  - 4) memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
  - 5) membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan ;
  - 6) hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah jurnal ilmiah /jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - 7) berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah.
  
4. Subunsur pelaksanaan penunjang (E) tugas tridharma (10 Komponen) terdiri atas:
  - 1) menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
  - 2) menjadi anggota panitia/ badan pada lembaga pemerintah;
  - 3) menjadi anggota organisasi profesi;
  - 4) mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
  - 5) menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
  - 6) berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
  - 7) mendapat tanda jasa/penghargaan;
  - 8) menulis buku pelajaran yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
  - 9) mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan

10) keanggotaan dalam tim layanan pendidikan tinggi seperti tim beban kerja dosen, tim penilaian angka kredit, tim sertifikasi dosen, dan lainnya yang setara/kegiatan lainnya dari kementerian.

#### **D. Dosen dengan Tugas Tambahan**

Sesuai Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi wajib melakukan dharma pendidikan paling sedikit 3 (tiga) sks pada perguruan tinggi penugasan dan dapat memenuhi jumlah keseluruhan paling sedikit 3 (tiga) sks.

Tugas tambahan bagi dosen adalah jabatan manajerial yang diamanatkan untuk memimpin perguruan tinggi penugasan sampai dengan tingkat jurusan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

#### **E. Dosen dengan Tugas dan Ijin Belajar**

Dosen dengan Status tugas belajar memiliki kewajiban belajar dan menyelesaikan studi hingga selesai. Dosen yang sedang tugas belajar diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. Dosen dengan tugas belajar diwajibkan melaporkan kemajuan studinya pada setiap semester. Laporan kemajuan studi dihargai setara dengan 12 sks.

Dosen dengan status izin belajar adalah dosen yang memiliki kewajiban melaksanakan tri dharma PI' dan unsur penunjang, serta memiliki izin belajar. Dosen dengan status ini memiliki kewajiban melaporkan BKD pada setiap semester.

#### **F. Dosen dengan Status CPNS dan PPPK**

Dosen dengan status CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) diwajibkan melaporkan BKD pada setiap semester dalam rangka pembinaan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Dosen dengan status ini dan telah memenuhi ketentuan laporan BKD, dapat dijadikan dasar pemberian gaji atau tunjangan lainnya.

### **G. Dosen dengan Status Menjalankan Tugas Negara**

Dosen dengan status menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan UIN KHAS Jember dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik, maka beban tugasnya diatur oleh pimpinan UIN KHAS Jember sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dosen yang menjadi pejabat struktural atau setara, memperoleh izin pimpinan UIN KHAS Jember, berada dalam satu provinsi, dan menjalankan tugas sebagai dosen di UIN KHAS Jember, diwajibkan melaporkan BKD sesuai ketentuan yang berlaku.

### **H. Dosen dengan Cuti di Luar Tanggungan Negara**

Dosen dengan status cuti di luar tanggungan negara dibebaskan dari kewajiban melaporkan BKD. Kewajiban melaporkan BKD, jika yang bersangkutan telah aktif kembali menjalankan tugasnya sebagai dosen.

### **I. Dosen dengan Status Tidak Tetap**

Dosen dengan status tidak tetap, tidak diwajibkan melaporkan BKD.

## **BAB III**

### **PENYUSUNAN LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN**

#### **A. Penyusunan Laporan BKD**

BKD terdiri dari Rencana Kinerja Dosen (RKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD). RKD disampaikan pada awal semester yang akan ditempuh dan LKD disampaikan pada akhir semester yang sudah dijalani. BKD disusun oleh dosen dan dilaporkan kepada Dekan untuk dilakukan penilaian.

Penyusunan BKD oleh dosen sebagai berikut:

1. menginput data RKD pada sistem informasi sumber daya terintegrasi (Sister BKD) pada awal semester.
2. menginput LKD pada akhir semester yang mencakup unsur pelaksanaan pendidikan, unsur pelaksanaan penelitian, unsur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dan unsur pelaksanaan kegiatan penunjang tridharma seperti lampiran Rubrik dalam Pedoman ini yang diambil dari Sister BKD.
3. jumlah unsur pelaksanaan pendidikan dan unsur pelaksanaan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi.
4. jumlah unsur pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang dilaporkan/ diisi sks-nya dan tidak boleh kosong.
5. melaporkan jumlah kegiatan seluruh unsur tiap semester paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 sks.
6. Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan sampai dengan program studi, melaporkan unsur pelaksanaan pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 sks.
7. dosen dengan tugas tambahan, jumlah unsur pelaksanaan penelitian, unsur pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang boleh kosong.
8. dosen dengan tugas tambahan, melaporkan jumlah kegiatan seluruh unsur tiap semester paling sedikit 3 sks dan paling banyak 16 sks.
9. dosen dalam hal jumlah kegiatan seluruh unsur LKD lebih dari 16 sks dapat diperhitungkan sebagai beban lebih.



10. Seluruh unsur yang dilaporkan dilampirkan (unggah) bukti kinerjanya (SK, surat tugas, sertifikat, artikel, dan sebagainya).
11. Format penyusunan LKD sebagaimana tercantum dalam lampiran Pedoman ini, yang dapat dicetak dari Sister BKD.

## **B. Rubrik BKD**

Rubrik BKD merupakan acuan yang berisikan kegiatan tri dharma PT dan penunjang yang dilaksanakan dosen, serta besaran sks dan penjelasannya pada setiap semester. Rubrik BKD dijadikan sebagai acuan atau dasar untuk menyusun LKD. Selain hal tersebut rubrik BKD juga berfungsi sebagai pedoman bagi asesor BKD dalam melaksanakan penilaian dan pengelola dalam melakukan pelaporan. Rubrik BKD bersifat generik, UIN KHAS Jember dapat menyesuaikan dan mengembangkan sesuai dengan karakteristik program studi yang diselenggarakan. Rubrik BKD termuat dalam Tabel Rubrik BKD Lampiran pedoman ini.

## **C. Penyusunan Laporan Kewajiban Khusus**

Penyusunan laporan kewajiban khusus diperuntukan bagi setiap dosen dengan jabatan akademik lektor kepala dan profesor berupa kewajiban menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah. Penyusunan dengan mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Dosen dengan jabatan Lektor Kepala harus menghasilkan:
  - a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
  - b. paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/ desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Permenristekdikti NO. 20/2017, pasal 4).
2. profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat (UU No. 14/2005, pasal 49). Profesor harus menghasilkan:
  - a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau
  - b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/ desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Permenristekdikti No. 20/ 2017, pasal 8).

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pelaporan kewajiban khusus ini tidak dinilai dengan satuan sks, namun dengan jumlah banyaknya karya intelektual. Dosen harus melaporkan kewajibannya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Kewajiban Khusus Dosen**  
**Dalam Tiga Tahun untuk Lektor Kepala dan Profesor**

<b>Jabatan Dosen</b>	<b>Kewajiban Khusus</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
Lektor Kepala	(a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau	3 karya ilmiah	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)  Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	(b) paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental / desain monumental	atau  1 karya	
Profesor	Menulis buku ajar atau buku teks, dan	1 buku	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	(a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau	3 karya ilmiah	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)  Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
(b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam	atau  1 karya		

	jurnal internasional bereputasi		
	(c) paling sedikit 1 (satu) paten	atau 1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	(d) paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental/ desain monumental	atau 1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping

Untuk dosen dengan jabatan akademik asisten ahli dan lektor berkewajiban menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 2.**  
**Kewajiban Khusus Dosen**  
**Dalam Tiga Tahun untuk Asisten Ahli dan Lektor**

<b>Jabatan Dosen</b>	<b>Kewajiban</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
Asisten Ahli	Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Lektor	Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping



--	--	--

**Gambar 1**  
**Prosedur Evaluasi BKD**

Prosedur penilaian BKD sebagaimana gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dosen menyusun laporan BKD atau LKD pada setiap akhir semester. LKD disusun sesuai format dan dilampirkan (unggah) bukti fisik kegiatan pada Sister BKD. Dosen menyerahkan hasil cetak LKD dari Sister BKD ke Gugus Mutu Fakultas untuk diteruskan ke Fakultas.
2. Dekan menugaskan asesor BKD untuk menilai. Satu LKD dinilai oleh 2 (dua) asesor. Jika hasil penilaian terdapat selisih, Dekan dapat menugaskan asesor ketiga. Asesor menilai dan menverifikasi LKD Serta membuat keputusan "M" = Memenuhi" atau "TM Tidak Memenuhi".
3. Asesor menyerahkan hasil penilaian kepada Dekan dengan menandatangani hasil penilaian dan berita acara.
4. Dekan mengembalikan hasil penilaian yang "Tidak Memenuhi" kepada dosen yang bersangkutan agar memperbaikinya.
5. Dekan mengesahkan hasil penilaian BKD, menyusun rekapitulasi, dan melaporkan kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu.

6. Rektor mengesahkan rekap hasil penilaian, menandatangani SK penetapan penilaian dan penetapan pemberian tunjangan sertifikasi dan tunjangan kehormatan Profesor, membuat surat pertanggungjawaban mutlak hasil evaluasi dan mengirimkan Laporan BKD ke Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

### **C. Periode Penilaian**

1. Penilaian BKD dilakukan pada setiap semester (pada akhir semester).
2. Penilaian kewajiban khusus dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali, dimulai sejak penetapan jabatan fungsional diterbitkan, hingga tiga tahun berikutnya secara berkelanjutan.

### **D. Mekanisme Penilaian**

Penilaian BKD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pimpinan fakultas/GMF melakukan perencanaan evaluasi BKD.
2. Asesor BKD melakukan penilaian verifikasi dan pengesahan atas evaluasi BKD.
3. Pimpinan fakultas/GMF merekapitulasi dan melaporkan hasil penilaian dari asesor BKD kepada Rektor UIN KHAS Jember melalui LPM.

### **E. Asesor BKD**

Asesor BKD adalah dosen yang telah memenuhi kriteria dan kewenangan melakukan penilaian BKD/LKD. Asesor BKD melakukan penilaian LKD berdasarkan penetapan Rektor UIN KHAS Jember.

1. Kriteria Asesor BKD
  - a. Dosen tetap yang masih aktif dan tercatat di PD Dikti;
  - b. Kualifikasi pendidikan minimal Doktor dengan jabatan minimal Lektor atau Magister dengan jabatan minimal Lektor Kepala;
  - c. Memiliki Sertifikat Pendidik Dosen (SERDOS);
  - d. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) BKD dan sertifikat asesor BKD yang diterbitkan oleh Kementerian Agama atau Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud;

- e. Untuk memperoleh sertifikat sebagai asesor, harus lulus pelatihan Persamaan Persepsi dan seleksi asesor BKD yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud.

## 2. Tugas Asesor BKD

- a. Melakukan penilaian laporan BKD/LKD;
- b. Menverifikasi data/bukti fisik kegiatan yang telah dilakukan dosen;
- c. Menetapkan hasil penilaian dalam kategori "memenuhi" (M) atau "tidak memenuhi" (TM);
- d. Memberi saran/rekomendasi terhadap hasil penilaian; dan
- e. Melakukan validasi hasil penilaian.

## 3. Prinsip Penilaian BKD

Asesor BKD dalam melakukan penilaian BKD hendaknya menjunjung tinggi prinsip: (1) profesionalitas, (2) obyektivitas, (3) berkeadilan, (4) akuntabilitas, (5) transparansi dan bersifat mendidik, dan (6) otonomi dan jaminan mutu.

Yang berarti:

- a. Profesionalitas: Penilaian dilakukan oleh Dosen yang berkompeten sesuai bidang keahliannya.
- b. Obyektivitas: Penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas.
- c. Berkeadilan: Setiap laporan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama.
- d. Akuntabilitas: Pertimbangan dan hasil penilaian dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.
- e. Transparansi dan Bersifat Mendidik: Proses penilaian dapat dimonitor dan dikomunikasikan dan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran bersama, untuk mendapatkan proses yang lebih efektif dan lebih efisien dengan hasil yang lebih benar dan lebih baik.
- f. Otonomi dan Jaminan Mutu: Proses penilaian dilakukan dengan menjunjung prinsip otonomi perguruan tinggi dan bertujuan meningkatkan mutu perguruan tinggi.

#### 4. Etika Asesor BKD

Asesor BKD hendaknya menjunjung tinggi etika penilaian sebagai berikut:

- a. Menaati peraturan, menjunjung tinggi prinsip penilaian, dan melaksanakan proses penilaian dengan penuh tanggung jawab.
- b. Melakukan proses penilaian secara objektif dan profesional serta terbebas dari konnink kepentingan (*conflict of interes*).
- c. Tidak melakukan penilaian BKD miliknya sendiri atau bertukar ganti sesama asesor.
- d. Menolak segala macam bentuk tawaran atau imbalan yang terkait dengan proses penilaian.
- e. Menjalankan proses penilaian secara transparan dan akuntabel dengan memberikan laporan kepada pihak yang berwenang.

#### 5. Ketentuan Penugasan kepada Asesor BKD

- a. Setiap laporan BKD/LKD dinilai oleh 2 (dua) asesor BKD;
- b. Setiap asesor dilarang menilai diri sendiri atau menilai asesor yang menilainya;
- c. Asesor BKD yang ditugaskan melakukan penilaian adalah asesor BKD yang telah memenuhi persyaratan, sesuai dengan bidang ilmu atau rumpun ilmu, memiliki kualifikasi akademik dan jabatan akademik yang lebih tinggi atau paling rendah setara;
- d. Dalam hal seorang dosen yang memiliki keilmuan tertentu dari suatu fakultas tidak memiliki asesor BKD yang sesuai, maka dapat meminta asesor BKD dari fakultas/universitas lain yang sesuai dengan bidang keilmuan tersebut melalui penugasan secara resmi oleh Rektor.

#### 6. Kriteria Memenuhi dan Tidak Memenuhi

Asesor BKD dalam melakukan penilaian pada akhirnya harus menetapkan hasil penilaian dalam kategori M (memenuhi) atau TM (tidak memenuhi) sesuai dengan kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seorang dosen dikatakan “M”, jika yang bersangkutan melaksanakan tugas tridharma dan penunjang minimal 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks. Untuk dosen dengan tugas tambahan, unsur pendidikan minimal 3 (tiga) sks dan semua unsur dapat dilakukan



dengan jumlah keseluruhan minimal 3 (tiga) sks dan maksimal 16 (enam belas) sks. Sebaliknya dosen dikatakan “TM”, jika yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Adapun kriteria tersebut seperti pada tabel 3.

**Tabel 3.**  
**Kriteria “M” Memenuhi Laporan BKD/LKD**

No	Jenis Dosen	Unsur Kegiatan	Sks	Keterangan
1	Dosen	Pendidikan (A/B)	$\geq 9$ sks	Tidak boleh kosong
		Penelitian (C)		Tidak boleh kosong
		Pengabdian (D)	...	Tidak boleh kosong
		Penunjang (E)	...	Tidak boleh kosong
		Jumlah	12-16 sks	
2	Dosen dengan tugas tambahan	Pendidikan (A/B)		Tidak boleh kosong
		Penelitian (C)	...	Boleh kosong
		Pengabdian (D)	...	Boleh kosong
		Penunjang (E)	...	Boleh kosong
		Jumlah	3-16 sks	

Selain melaksanakan tridharma PT, dosen memiliki kewajiban khusus menghasilkan Karya Intelektual yang harus dilaporkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun seperti pada tabel 4.

**Tabel 4.**  
**Kriteria Memenuhi Kewajiban Khusus Dosen**  
**Dalam Kurun Waktu 3 (tiga) Tahun**

Jabatan Dosen	Pemenuhan Minimal Kewajiban Khusus dalam 3 (tiga) tahun (M)		
	Karya Intelektual	Jumlah Minimal	Kontribusi Penulis
Asisten Ahli	Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/1 karya ilmiah	sebagai penulis utama atau pendamping
Lektor	Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/1 karya ilmiah	sebagai penulis utama atau pendamping
Lektor Kepala	(a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau	3 karya ilmiah	salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)
	(b) paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental / desain monumental	1 karya	sebagai penulis utama atau pendamping
Profesor	Menulis buku ajar atau buku teks	1 buku	Sebagai penulis utama atau pendamping
	(a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau	3 karya ilmiah	salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)
	(b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental / desain monumental	1 karya	sebagai penulis utama atau pendamping

#### F. Pelaporan Hasil Penilaian

Setelah dilakukan penilaian BKD pada tingkat fakultas, maka Dekan berkewajiban melaporkan rekapitulasi hasil penilaian kepada Rektor melalui LPM. Laporan rekapitulasi hasil penilaian ini selanjutnya dijadikan bahan untuk menetapkan keputusan (SK) mengenai hasil penilaian dan pembayaran gaji, tunjangan sertifikasi dosen, dan tunjangan kehormatan Profesor, serta masalah lainnya.

Selanjutnya Rektor membuat rekap hasil evaluasi BKD sesuai lampiran 5 dan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam cq. Direktur Pendidikan Tinggi Islam.

## **BAB V**

### **PENGHARGAAN DAN SANKSI**

#### **A. Penghargaan**

Penghargaan kepada dosen yang telah memenuhi kewajiban melaksanakan tugas dengan status "M" (memenuhi), maka yang bersangkutan diberikan penghargaan. Penghargaan dapat berupa pemberian tunjangan profesi, tunjangan kehormatan bagi Profesor, atau masalah lainnya. Besar penghargaan disesuaikan dengan peraturan keuangan yang berlaku.

Demikian pula bagi dosen yang telah menghasilkan karya ilmiah dengan status "M", maka akan dibayarkan tunjangan sebagaimana di atas. Selain hal tersebut setiap karya ilmiah yang dihasilkan dengan mencantumkan identitas program studi, fakultas, dan UIN KHAS Jember serta memberikan dampak positif bagi lembaga, maka fakultas dan UIN KHAS Jember dapat memberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan lembaga.

Batas kepatutan dan kelayakan laporan BKD/LKD minimal 12 sks dan maksimal 16 sks. Namun dalam kondisi nyata di perguruan tinggi, dosen melaksanakan tugas dan kewajiban melebihi 16 sks dalam setiap semester; maka pimpinan perguruan tinggi dapat mempertimbangkan memperoleh penghargaan dengan pemberian pembayaran insentif tertentu dan atau pemberian remunerasi sesuai dengan kemampuan lembaga bagi dosen yang melaksanakan beban lebih.

#### **B. Sanksi**

Dosen yang hasil penilaian BKD nya dengan Status "TM", dapat diberikan salah satu sanksi sebagai berikut:

1. Diberikan teguran lisan untuk memperbaiki;
2. Diberikan teguran tertulis untuk memperbaiki;
3. Ditunda pemberian tunjangan sertifikasi dosen; atau
4. Ditunda pemberian tunjangan kehormatan bagi Profesor.

Dosen dengan status "TM" karena tidak/kurang mampu memenuhi kewajiban khusus menghasilkan karya ilmiah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi berupa pembinaan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq. Pemberian sanksi sebagaimana di atas dicabut, jika yang bersangkutan telah dinilai dengan status "M".

Lampiran 1:

## RENCANA BEBAN KERJA DOSEN

Semester..... (1 / 2)(\*)

### I. Identitas

Nomor Sertifikat : .....(ditulis NIP/NIK bagi yg blm sertifikasi)  
NIP : .....  
NIDN : .....  
Nama lengkap : .....  
Perguruan Tinggi : .....  
Status : DS/PR/DT/PT (\*\*)  
Alamat Perguruan Tinggi : .....  
Fakultas : .....  
Jurusan/Departemen : .....  
Program Studi : .....  
jabatan Fungsional/Gol : .....  
Tempat dan Tanggal lahir : .....  
S1 : .....  
S2 : .....  
S3 : .....  
Ilmu yg ditekuni : .....  
Nomor HP : .....  
Alamat Email : .....

### II. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan
		Bukti Penugasan	SKS	Tugas
1.				
2.				
3.				
Dst				
Jumlah Beban Kerja				

### III. Bidang Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan
		Bukti Penugasan	SKS	Tugas
1.				
2.				
3.				
Dst				
Jumlah Beban Kerja				

**IV. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat**

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas
		Bukti Penugasan	SKS	
1.				
2.				
3.				
Dst				
Jumlah Beban Kerja				

**V. Bidang Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi**

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas
		Bukti Penugasan	SKS	
1.				
2.				
3.				
Dst				
Jumlah Beban Kerja				

**VI. Kewajiban Khusus Profesor**

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas
		Bukti Penugasan	SKS	
1.				
2.				
3.				
Dst				
Jumlah Beban Kerja				

Jember, \_\_\_\_\_(tgl/bln/th)

Menyetujui,

Ketua Jurusan,

Dosen Yang Membuat,

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

(\*) dipilih salah satu (semester 1 dan semester 2), misalnya, semester 2012-1 atau 2012-2



(\*\*) dipilih salah satu (DS= Dosen Biasa; PR= Profesor; DT= dosen dengan tugas tambahan Rektor s/d Kepala Jurusan; PT= profesor dengan tugas tambahan Rektor s/d Ketua Jurusan sesuai dengan peraturan pimpinan perguruan tinggi masing-masing.



1.								
2.								
3.								
dst								
Jumlah Beban Kerja				Jumlah Kinerja				

### III. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						SKS	%	
1.								
2.								
3.								
dst								
Jumlah Beban Kerja				Jumlah Kinerja				

**IV. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat**

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						SKS	%	
1.								
2.								
3.								
dst								
Jumlah Beban Kerja				Jumlah Kinerja				

**V. Bidang Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi**

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi
		Bukti	SKS		Bukti	Capaian		
						SKS	%	
1.								
2.								
3.								
dst								
Jumlah Beban Kerja				Jumlah Kinerja				

**VI. Kewajiban Khusus Dosen dan Profesor**

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						SKS	%	
1.								
2.								
3.								
dst								
Jumlah Beban Kerja				Jumlah Kinerja				

## **PERNYATAAN DOSEN**

Saya dosen yang membuat laporan kinerja ini menyatakan bahwa semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas saya dan saya sanggup menerima sanksi apapun termasuk penghentian tunjangan dan mengembalikan yang sudah diterima apabila pernyataan ini dikemudian hari terbukti tidak benar.

Jember, \_\_\_\_\_ (tgl/bln/th)

Dosen Yang Membuat,

( \_\_\_\_\_ )

Nomor Serdos

Lampiran 3:

### **PERNYATAAN ASESOR**

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui laporan evaluasi  
Beban Kerja Dosen ini :

Asesor I

Asesor II

( Nama )  
NIRA

( Nama )  
NIRA

(\*) dipilih salah satu (semester 1 dan semester 2), misalnya, semester 2012-1 atau 2012-2

(\*\*) dipilih salah satu (DS=dosen biasa; PR=profesor; DT=dosen dengan tugas tambahan Rektor s/d  
kajur; PT= profesor dengan tugas tambahan Rektor s/d Ketua jurusan sesuai dengan keputusan  
pimpinan perguruan tinggi masing-masing.

Lampiran 4:

### REKAP FAKULTAS

Nama Fakultas : .....

Nama Perguruan Tinggi : .....

No Sertifikat	Nama Dosen	Semester Gasal				Semester Genap				Kewajiban Khusus	Status	Kesimpula n
		Pd	Pl	Pg	Pk	Pd	Pl	Pg	Pk			

### PERNYATAAN DEKAN

Saya sudah memeriksa dan bisa menyetujui laporan evaluasi beban Kerja Dosen ini

\_\_\_\_\_, Tanggal, \_

Mengesahkan Dekan,

(\_\_\_\_\_)

NIP.

Catatan:

Pd : Pendidikan dan Pengajaran

Pl : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Pg : Penunjang

Pk : Pengabdian pada masyarakat

Lampiran 5:

**REKAP PERGURUAN TINGGI  
TAHUN.....**

Nama Perguruan Tinggi : .....

Alamat Perguruan Tinggi : .....

No Sertifikat	Nama Dosen	Semester Gasal				Semester Genap				Kewajiban Khusus	Status	Kesimpula n
		Pd	Pl	Pg	Pk	Pd	Pl	Pg	Pk			

**PERNYATAAN REKTOR**

Saya sudah memeriksa dan bisa menyetujui laporan evaluasi beban Kerja Dosen ini

\_\_\_\_\_, Tanggal, \_

Mengesahkan Rektor,

( \_\_\_\_\_ )

NIP.

Catatan:

Pd : Pendidikan dan Pengajaran

Pl : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Pg : Penunjang

Pk : Pengabdian pada masyarakat